

PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1003 K/PID/2015)

Risa Hermawati

risahermawati@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai pertanggungjawaban seorang Notaris melakukan pemalsuan terhadap akta autentik dan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1003K/PID/2015 tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan seorang Notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya apabila notaries tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, yang mengabulkan permohonan kasasi membatalkan putusan lepas dari tuntutan hukum tingkat Pengadilan Negeri sehingga menyatakan terhadap Terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan ketentuan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam persidangan. Putusan ini, berakibat terhadap akta autentik yang telah dipalsukan oleh Notaris dengan cara merubah isi pasal yang telah disepakati bersama para pihak dalam akta perjanjian kerjasama vendor tanpa memberitahu salah satu pihak yaitu akta yang dibuat dihadapannya dapat batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di Pengadilan

Kata Kunci: Pemalsuan, Akta Autentik, Notaris

Abstract

The involvement of a notary public in a criminal case is caused by the negligence of a notary who is usually used by the parties by falsifying material evidence, such as self-identity. It is undeniable that there are also notaries involved in criminal acts on a deed, such as falsification of a deed he made. The formulation of the problem in this thesis regarding the responsibility of a Notary Public to falsify an

authentic deed and the Decision of the Panel of Judges in Case Number 1003K / PID / 2015 concerning the falsification of an authentic deed conducted by a Notary Public in accordance with applicable laws and regulations. This thesis uses the method of normative legal research (literature) to obtain conclusions about the Notary that can be held accountable for the deed he made if the notary does not comply with his obligations and has been proven guilty of the deed he made, the notary is responsible for the deed he made based on his position as a public official regulated by UUJN and Notary Ethics Code. Decision of the Supreme Court Judges in Case Number 1003K / Pid / 2015, which granted the appeal request to cancel the decision released from the District Court level lawsuits so as to declare that the Accused Notary Neni Sanitra, SH, M.Kn was legally guilty of committing falsification of authentic deed with the provisions of the criminal elements contained in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code have been fulfilled in the trial. This decision results in an authentic deed which has been falsified by a Notary by changing the contents of the article agreed upon with the parties in the vendor agreement agreement without notifying one of the parties, namely the deed made before it can be null and void due to an element of forgery that must be proven through the examination process in the Court

Keywords: Counterfeiting, Authentic Deed, Notary Public

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹ Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum.

Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 25.

materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.²

Fakta hukum terkait pemalsuan akta otentik yang dilakukan pihak Notaris/PPAT. Dalam hukum pidana, terkait pemalsuan isi akta otentik Nomor 149 diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
- a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut pertanggungjawaban seorang Notaris melakukan pemalsuan terhadap akta autentik dan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 1003K/PID/2015 tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan seorang Notaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

METODE PENULISAN

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berguna untuk mengelola dan menganalisis data-data dalam uraian penyajian data, untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya menjelaskan suatu masalah dimana pengetahuan terhadap masalah tersebut sudah cukup untuk dapat

² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 62.

mencari suatu pengetahuan terhadap masalah tersebut sudah cukup untuk dapat mencari suatu penyelesaian yang dapat dengan tepat mengatasinya dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Dikaji dari Prespektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.³ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

- a. Mampu bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dikenai pertanggungjawaban pidana.⁴ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung:Cv. Utomo,2014), hlm. 30

notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya.⁵

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya / pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya.

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Tanggung Jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:⁶

a. Perbuatan manusia.

Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Moeljatno berpendapat ywng dimaksud dengan perbuatan manusia dalam undur-undur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa:

“dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal yang

⁵ Anke Dwi Saputro (penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 182.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 38-39.

bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.”

- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas *legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).
- c. Bersifat melawan hukum.

Selain dua unsur di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta. Namun demikian, sebagai pejabat umum notaris tidak begitu saja dapat diperiksa maupun dimintai keterangannya baik dalam proses penyidikan maupun dalam pemeriksaan / pembuktian perkara pidana di pengadilan. Sebagai pejabat umum, layaknya pejabat negara lainnya UUJN memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai UUJN. Perlindungan hukum tersebut diantaranya dimuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh pekerja notaris didalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) atas kelalaian notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh Notaris dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris. Notaris kerap kali melakukan pemalsuan terhadap aspek-aspek tersebut diatas, dan notaris pada umumnya menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran administratif biasa. Namun, apabila diselidik lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh Notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu tindak pidana

Dalam putusan perkara Nomor 1003K/Pid/2015 diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Nomor 906/Pid.B/ 2014/PN.Pbr, Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primer, namun bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, Majelis Hakim melepaskan Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, dari segala tuntutan hukum.

Terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun dasar hukum permohonan kasasi terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum tersebut adalah:

Pasal 244 KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Apabila seorang pekerja notaris melakukan pemalsuan surat sehingga dapat mengakibatkan notaris melakukan penyimpangan akan sebuah akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan suatu perkara pidana maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukan oleh pekerjanya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum

Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁷

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Notaris yang terbukti mengetahui bahwa pekerjaannya melakukan tindak pidana pemalsuan surat, notaris dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, tentunya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkadang tidak luput dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang kemudian dapat merugikan pihak lain. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materil.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Autentik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP tersebut, memberikan pengertian bahwa Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Autentik merupakan pelaku tunggal melakukan pemalsuan surat dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah

⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 56.

yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

- a. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dan pejabat pembuat akta otentik;
- b. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
- c. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
- d. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana

Dengan demikian, terhadap Notaris dalam mempertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya memalsukan akta otentik Nomor : 149 dapat diterapkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP.

B. Putusan Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 1003k/Pid/2015 tentang Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan Notaris

1. Perumusan Unsur-unsur Perbuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.⁸

Dalam kasus perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn membuat doslag/draf perjanjian kerjasama (minuta Akta Nomor 149) yang beberapa pasal perjanjian kerjasama. Dalam agenda pembuktian karena belum mendapatkan salinan Akta Nomor 149, tanggal 30 Maret 2011, saksi Daniel Freddy Sinambrela selaku Direktur PT. Bonita Indah menggunakan draft minute Akta No.149 tanggal 30 Maret 2011 sebagai alat bukti surat, sedangkan saksi Bonar Saragih dan saksi Mangapul Hutahaean menggunakan salinan Akta Notaris Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011.

Setelah Terdakwa memberikan Asli Minuta Akta No.149 kepada saksi Daniel Freddy Sinambela, ternyata saksi Daniel Freddy Sinambela melihat di surat Asli Minuta Akta Nomor 149, di dalam beberapa pasal terdapat perubahan yaitu adanya coretan dan penghapusan kalimat dengan ditindas, kemudian diketik kembali dengan mesin ketik manual, serta ada pasal yang dibuang tanpa sepengetahuan saksi Daniel Freddy Sinambela selaku pihak pertama, dimana perubahan tersebut dilakukan Terdakwa diantaranya pada Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9.

Terhadap perbuatan terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) KUHP dan dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Perumusan unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: l. akta-akta otentik".

Berdasarkan bunyi pasal diatas, adapun unsur-unsur pidana yang yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn merupakan bukan ranah pidana tetapi ranah perdata sehingga menyatakan putusan lepas dari tuntutan hukum, antara lain:

- 1) Bahwa kami tidak akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian Unsur Barang siapa yang telah terpenuhi, yang adapun menjabarkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur- unsur lain yang akan dipertimbangkan kemudian;

⁸ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.

- 2) Bahwa unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya di halaman 46 sampai dengan halaman 49 menjabarkan fakta-fakta di persidangan, namun menurut hemat kami, Majelis Hakim telah keliru dan langsung mengambil kesimpulan bahwa; “Perubahan atas Pasal 4, 6 dan 9 ternyata telah disangkal oleh saksi Daniel Fredi Sinambela karena menurutnya yang disetujui untuk dirubah hanya Pasal 7, walaupun saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean didukung saksi Febriani Eka putri perubahan tersebut dibenarkan dan terjadi sebelum semua pihak dan saksi-saksi menandatangani Akta tersebut”. Majelis Hakim juga menimbang unsur ini telah terpenuhi dengan alasan adanya penyangkalan dari salah satu pihak penghadap dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan kehendak salah satu pihak yang berkepentingan atau palsu. Sedangkan Ahli Pidana Prof. DR. ISMANSYAH, S.H., M.H., telah menjelaskan perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suatu akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan Pasal 48, 49, 50 dan 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga salinan akta notaris yang dibuat dan mengacu kepada minuta akta yang telah diperbaiki tidak sesuai dengan prosedur atau dengan cara yang tidak benar maka salinan akta tersebut dinyatakan tidak SAH, berdasarkan fakta tersebut sehingga menurut hemat kami, Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- 3) Bahwa kami tidak akan menanggapi pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
- 4) Bahwa unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, pada halaman 50, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menimbang yakni; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah kewajiban notaris untuk menyerahkan salinan Akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat mempergunakan akta tersebut sebagaimana mestinya. Di persidangan terungkap bahwa atas akta Nomor 149, Terdakwa telah menyerahkan salinannya kepada pihak kedua (Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean). Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim telah keliru dan tidak mengungkap fakta sebenarnya, dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela yang menerangkan bahwa salinan Akta Nomor 149 tidak pernah sampai di tangan saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela dan saksi

Daniel Freddy Parlindungan Sinambela hanya menerima print-an draf atau doshlag dari karyawan Terdakwa dan seharusnya Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn, wajib menyerahkan salinan akta Nomor 149 tersebut. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pidana, ketika akhirnya saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela digugat, dan saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela meminta salinan akta perjanjian kepada Terdakwa, namun saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela juga tidak dapat salinan, karena Terdakwa tetap tidak ada memberikan salinan akta perjanjian tersebut kepada saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela. Bahwa setelah selesai sidang perdata baru saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela dapat salinan resmi, itupun setelah saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela harus menyerahkan kembali doshlags kepada Terdakwa.

- 5) Bahwa unsur Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; Bahwa seperti penjelasan kami sebelumnya di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengulas secara rinci mengenai fakta-fakta hukum, yang menurut hemat kami adalah fakta-fakta hukum di persidangan perdata antara Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean sebagai Penggugat dan Daniel Freddy Parlindungan Sinambela sebagai tergugat, dimana dari halaman 51, Majelis Hakim menjabarkan isi perjanjian kerjasama mengenai hak-hak pihak pertama yakni saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela dan pihak kedua Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela di persidangan pidana Terdakwa NENI SANITRA, S.H., M.Kn, yang pada intinya menerangkan bahwa saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean telah menarik diri dari perjanjian kerjasama tersebut ketika saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean menarik uang jaminan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela untuk mempertahankan kredibilitas dan nama baik PT. Bonita Indah kedepannya di PT. Chevron Pasifik Indonesia kemudian mengganti dana jaminan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan melanjutkan pekerjaan tersebut, sehingga tidak seharusnya saksi Bonar Saragih dan Mangapul Hutahean menggugat saksi Daniel Freddy Parlindungan Sinambela berdasarkan Akta Nomor 150.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak lebh mempertimbangkan adanya keterangan ahli yang menerangkan dan menguraikan tentang:

- 1) Ahli Pidana Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., yang Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan dan telah disumpah menerangkan pada intinya; bahwa perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suatu akta autentik harus memiliki syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga menurut Ahli perbuatan Terdakwa dalam hal merubah Minuta Akta Nomor 149 yang merupakan akta Autentik tanpa melalui ketentuan Undangundang atau pedoman-pedoman untuk merubah akta Autentik adalah suatu yang tidak benar bilamana hal itu dilakukan maka Akta Autentik itu menjadi tidak sah atau tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akta Autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan disinilah syarat- syarat pemalsuan akta Autentik terpenuhi dimana prinsip-prinsip untuk membuktikan pemalsuan surat yakni pemalsuan materil dan pemalsuan intelektual telah terpenuhi dan perubahan dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Ahli Kenotariatan Dr. Syahril Syofyan, S.H., M.Kn, yang Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibacakan dan telah disumpah menerangkan pada intinya; bahwa apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta maka notaris dalam hal ini Terdakwa wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta akta tersebut sampai, draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris, dimana perubahan tersebut harus dilakukan sebagai berikut;
 - a) Notaris harus merenvoi (penunjukan) terhadap anak kalimat yang belum sempurna menurut para pihak dan anak kalimat yang belum sempurna tersebut harus dicoret dengan tertib dan tetap masih bisa dibaca kemudian dibuat anak kalimat yang benar pada bagian sisi kiri minuta akta yang kosong dan setelah ditulis/diganti kemudian wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.
 - b) Apabila perubahan itu dilakukan setelah penandatanganan maka perubahan tersebut dianggap tidak sah.
 - c) Apabila anak kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan metoda penghapusan, pengetikan tindh maka perubahan tersebut tidak sah dan melawan hukum kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.30 Tahun 2004 tentang Kenotariatan.
 - d) Apabila perubahan tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan akta maka akta tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 KUHP.
 - e) Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani para pihak dan pembetulan dilakukan dengan cara membuat

Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan dan berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui telah mengakui kekeliruan yang tidak mengikuti peraturan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Terdakwa mengakui telah menghapus, menindih dan menggantikannya dengan yang lain, terhadap Pasal 4, 6, dan Pasal 7.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik yang telah Dipalsukan oleh Notaris

Suatu akta pada dasarnya memiliki ragam fungsi berkenaan dengan tindakan hukum, antara lain, fungsi menentukan keabsahan (Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, akta dilihat dari fungsinya untuk menentukan lengkap atau sempurnanya (bukan sahnyanya) suatu perbuatan hukum), atau syarat pembentukan dan fungsi sebagai alat bukti.⁹ Dilihat dari segi fungsinya sebagai alat bukti, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara, akta otentik dianggap benar adanya dan pihak yang membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya).

Menurut Pasal 1869 KUHPerdara, akta otentik dapat turun atau terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari mempunyai kekuatan pembuktian sempurna menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan, jika pejabat umum yang membuat akta itu tidak berwenang untuk membuat akta tersebut atau jika akta tersebut cacat dalam bentuknya.

Sedangkan kata-kata bentuk dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPerdara, menurut pendapat penulis bukanlah bentuk dalam arti fisik melainkan bentuk dalam arti yuridis, sehingga pengertian bentuk dalam Pasal-Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai tata cara pembuatan akta otentik. Sebagaimana diketahui oleh undang-undang atau peraturan-peraturan ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik.

Dalam penelitian tesis ini, fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa selaku Notaris Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan isi surat/akta tersebut yang tidak sesuai sebagaimana

⁹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 256.

kebenarannya, dimana Terdakwa membuat draft kerjasama tender di Chevron dan setelah dipelajari para pihak, ditemukan ada kekeliruan dalam pada Pasal 7 akta Nomor 149. Kemudian salah satu pihak menyuruh terdakwa untuk memperbaiki draft Pasal 7 tersebut diketahui oleh salah satu pihak lainnya dan disetujui. Setelah draf minuta Akta No.149 diperbaiki dan Minuta Akta No.149 telah jadi akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, namun Terdakwa belum menyerahkan salinan Minuta Akta No.149 kepada pihak pertama, dengan alasan salinan Akta belum selesai dibuat.

Tanpa sepengetahuan pihak pertama, pada Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan Pihak Pertama telah berubah menjadi Pihak Kedua, dimana Terdakwa memerintahkan saksi Febriani Eka Putri untuk merubah dengan cara Pihak Pertama dalam Pasal 4, 6, dan 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik menjadi Pihak Kedua dan alasan perubahan tersebut Terdakwa lakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7, yang ternyata perubahan pada Pasal 7 tersebut juga Terdakwa lakukan dengan menggunakan mesin ketik, selain itu Terdakwa juga ada melakukan pencoretan pada Pasal 6.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris.¹⁰ Artinya meskipun tanggung jawab notaris adalah sebatas tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuatnya, akan tetapi notaris dalam membuat suatu akta otentik, harus memiliki sikap kehati-hatian dalam menuangkan keinginan para pihak kedalam isi akta yang dibuatnya.

Berdasarkan dari uraian fakta hukum di atas, bahwa Akta kerjasama tender di Chevron yang telah diketahui ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris Terdakwa Neni Sanitra, S.H., M.Kn., merupakan tidak terpenuhinya syarat legalitas eksistensinya suatu akta notaris. Mengenai akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pajabat umum (*openbaar ambtenaar*). Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Penjelasan Umum.

umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*)? Seseorang yang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Pejabat umum tidak sama dengan pegawai negeri, meskipun pegawai negeri mempunyai tugas untuk melayani umum, akan tetapi mereka bukan pejabat umum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1868 KUHPerduta. Jadi, hanya pejabat umum dalam arti Pasal 1868 KUHPerduta yang berhak membuat akta otentik, yang bisa saja merupakan pegawai negeri, misalnya Pegawai Catatan sipil. Antara pegawai negeri dan pemerintah ada hubungan kedinasan (*dienstbetrekking*) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, yang meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa notaris adalah orang swasta biasa, namun memiliki wewenang dan kewajiban yang penting yang tidak dijumpai pada orang swasta biasa. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Lingkup akta otentik tersebut harus dikehendaki oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dan apabila oleh perundang-undangan (*algemeine verordening*) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Otentisitas dari akta notaris bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, otentisitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap akta autentik yang telah dipalsukan oleh terdakwa selaku Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn, dengan cara Akta kerjasama tender di Chevron dengan cara merubah atau mengganti isi beberapa klausul dari perjanjian tersebut sehingga tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Sehingga perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

KESIMPULAN

1. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang dibuatnya apabila *notaries* tersebut tidak mematuhi kewajibannya dan telah terbukti bersalah atas akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan jabatannya sebagai pejabat umum yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, secara Perdata dan juga Pertanggungjawaban secara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu pelaku penghadap/Klien yang menyuruh Notaris Melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara Pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1003K/Pid/2015, yang mengabulkan permohonan kasasi membatalkan putusan lepas dari tuntutan hukum tingkat Pengadilan Negeri sehingga menyatakan terhadap Terdakwa Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan ketentuan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam persidangan. Putusan ini, berakibat terhadap akta autentik yang telah dipalsukan oleh Notaris dengan cara merubah isi pasal yang telah disepakati bersama para pihak dalam akta perjanjian kerjasama vendor tanpa memberitahu salah satu pihak yaitu akta yang dibuat dihadapannya dapat batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat yang harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di Pengadilan

Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan menciptakan penegakan hukum terkait Notaris yang merupakan pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan akta dikarenakan Notaris hanya membuat informasi/data dari para penghadap.
2. Diharapkan kesadaran hukum Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 62.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung:Cv. Utomo,2014), hlm. 30
- Anke Dwi Saputro (penyadur), *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 182.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etik*, (Yogyakarta:UUI Press, 2009), hlm. 38-39.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 56.
- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 256.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014, Penjelasan Umum.